



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 1874 TAHUN 2021

T E N T A N G
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Bahwa untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan, perlu adanya pedoman yang jelas dan terstruktur.
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit di [Nama Perguruan Tinggi] yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan penelitian.
- KETIGA : Setiap unit wajib mematuhi dan menerapkan pedoman ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : SP DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 Oktober 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 1874 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGNA
SUASANA AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Pendahuluan

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.

2. Tujuan

1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dan inklusif bagi seluruh civitas akademika.
2. Mendorong pengembangan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab dan berintegritas.
3. Menjamin kebebasan akademik dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Suasana Akademik

1. Kebebasan Akademik

- o Menjamin kebebasan akademik dalam penelitian, pengajaran, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- o Memfasilitasi diskusi dan debat ilmiah yang sehat dan konstruktif.

2. Keterbukaan dan Inklusivitas

- o Menciptakan lingkungan akademik yang terbuka dan inklusif bagi semua anggota civitas akademika.
- o Mendorong partisipasi aktif mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan akademik.

3. Etika dan Integritas

- o Menegakkan etika akademik dan integritas dalam semua kegiatan pendidikan dan penelitian.
- o Menghargai hak kekayaan intelektual dan kontribusi setiap individu dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Kolaborasi dan Sinergi

- o Mendorong kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam pengembangan penelitian dan inovasi.
- o Membangun jejaring kerjasama dengan institusi lain di tingkat nasional dan internasional.

4. Pengelolaan Suasana Akademik

1. Pengembangan Kurikulum

- o Mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- o Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proses perumusan dan evaluasi kurikulum.

2. Fasilitasi Kegiatan Akademik

- o Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik.
- o Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dan penelitian.

3. Peningkatan Kapasitas Dosen dan Mahasiswa

- Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa.
- Mendorong partisipasi dosen dan mahasiswa dalam konferensi, seminar, dan publikasi ilmiah.

4. Peningkatan Kualitas Penelitian

- Mendorong penelitian yang inovatif dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.
- Memfasilitasi kolaborasi penelitian antar fakultas dan dengan institusi lain.

5. Pengembangan Pusat Studi dan Kelompok Riset

- Membentuk pusat studi dan kelompok riset yang fokus pada bidang keilmuan tertentu.
- Mendukung kegiatan riset yang bersifat interdisipliner dan aplikatif.

5. Otonomi Keilmuan

1. Kebijakan Otonomi Keilmuan

- Menjamin otonomi keilmuan dalam proses pendidikan dan penelitian.
- Mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan keilmuan.

2. Tanggung Jawab Akademik

- Menetapkan tanggung jawab akademik bagi dosen dan mahasiswa dalam menjaga kualitas pendidikan dan penelitian.
- Menegakkan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan akademik.

3. Pembentukan Komite Otonomi Keilmuan

- Membentuk komite otonomi keilmuan untuk mengawasi pelaksanaan otonomi keilmuan.
- Komite bertugas menyusun kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait pengembangan otonomi keilmuan.

6. Monitoring dan Evaluasi

1. Sistem Penjaminan Mutu

- Menerapkan sistem penjaminan mutu untuk memastikan kualitas suasana akademik dan otonomi keilmuan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pedoman ini.

2. Pelaporan dan Tindak Lanjut

- Mendorong pelaporan terhadap pelanggaran kode etik akademik dan otonomi keilmuan.
- Menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Penutup

Pedoman Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan. Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pedoman ini untuk mencapai tujuan institusi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 Oktober 2021

